

No. : 4/Perda/DPRD/'74

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

**PERATURAN DAERAH Kabupaten Sukoharjo tentang me-
rubah untuk yang ketiga kali "
PERATURAN BANGUNAN KABUPATEN
SUKOHARJO "**

Pasal I

A. Dalam Pasal 1 ayat 1,

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang pem-
bangunan, perubahan dan pembongkaran bangunan tanggal
13 September 1955 diundangkan dalam Lembaran Propinsi
Jawa Tengah tanggal 30 Juni 1956 (Seri C 1956 Nr. 42)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal
28 Juli 1966 diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa
Tengah (Seri C 1967 No. 107) diubah lagi sebagai
berikut :

A. Pasal 1 ayat 1 ,

Setelah kata " demikian juga " ditambah kata-
kata sebagai berikut :

" disepanjang jalan-jalan dalam kota Kabupaten,
Kawedanan dan Kecamatan yang akan ditentukan lebih
lanjut oleh Bupati Kepala Daerah ".

B. Dalam pasal 40 ayat (1),

Sub I. perkataan " dengan begroting Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) keatas " dibaca " dengan
begroting Rp. 50.000,- (lima puluh ribu
rupiah) keatas.

- a. bilangan Rp. 5,- dibaca Rp. 15,-
- b. bilangan Rp. 3,- dibaca Rp. 7,50
- c. bilangan Rp. 2,50 dibaca Rp. 5,-
- d. bilangan Rp. 1,- dibaca Rp. 2,50

Sub II.

- a. bilangan Rp. 1,50 dibaca Rp. 5,-
- b. bilangan Rp. 1,- dibaca Rp. 5,-
- c. bilangan Rp. 0,50 dibaca Rp. 2,50

Sub VI.

- a. bilangan Rp. 2,50 dibaca Rp. 5,-

C. Dalam pasal 41 ayat (1) perkataan " Hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) " dibaca " hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ".

Dalam pasal 42 ayat (2) perkataan " hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 500,- (lima ratus rupiah) " dibaca " hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ".

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Sukoharjo, 30 April 1974

BUPATI KEPALA DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap.

ttd.

(S. BUDIKUSUMO, BA)

(S O F W A N)

Diundangkan Pada : Tgl. 20 Agustus 1974.

Sekretaris Daerah

Cap.

ttd.

(S. HADIMOELYO)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh :
GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA TENGAH dng. srt. kep.
tgl. 10 Agustus 1974 No. Huk. G. 67/29/13

SEKRETARIS DAERAH
B / Kepala Biro Hukum

(NAWAWI, SH).-

--oo0oo--